BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Jalan Pemuda No. 16 Kuala Kapuas 73516
E-mail : admbawaslukapuas@gmail.com
Website : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 23 Januari 2023

Nomor : 057/PM.00.02/K.KH-05/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Di –

Tempat

1. Dasar :

   a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelanggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   g. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
   h. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024.

2. Dalam rangka pengawasan penyusunan daftar potensial pemilih di lokasi khusus dalam penyelenggaraan pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas, sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kapuas

a. KPU Kabupaten Kapuas dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus;
b. Lokasi khusus sebagaimana dimaksud diatas meliputi:
   1) Lembaga pemasyarakatan;
   2) Panti sosial atau panti rehabilitasi;
   3) Relokasi bencana;
   4) Lokasi lainnya dengan kriteria:
      - Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP – elektronik;
      - Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat;
      - Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
c. Dalam menyusun daftar pemilih di lokasi khusus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus;
d. Jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang;
e. Melakukan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih lokasi khusus di lokasi khusus Pemilu 2024;
f. Melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu berpedoman pada prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri dan aksesibel;
g. Melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kapuas